



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 110/ B / 2015 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

HARLIN Alias HERLIN Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Darsono RT. 001/RW. 011 Kelurahan

ngaglik, Kecamatan batu, Kota Batu, Dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya : **TEGUH B.CAHYONO,SH., MH. DAN ALFAN BAGUS**

ARDIANSYAH,SH. masing-masing Advokat Warga Negara Indonesia,

berkantor di Griya Permata Hijau Blok L-16 Candi Sidoarjo, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal, 22 Oktober 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;-----

M E L A W A N :

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG :**

berkedudukan di Jalan Terusan Kawi No. 10 Malang, dalam hal ini

diwakili Kuasanya sebagai

berikut :-----

1. N a m a : **JULI ANGGRAENI,SH.M.Si;**-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan perkara

Pertanahan;-----

Hal. 1 Putusan 110/B/2015/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **AHMAD BEDDA,A.Ptnh;**-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 3183/Sk-35.07/

XI./2014, tanggal 07 Nopember 2014;-----

3. Nama : **HELMY MAHARA;**-----

Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 3183/Sk-35.07/

XI./2014, tanggal 07 Nopember 2014;-----

Selanjutnya disebut TERGUGAT I / TERBANDING ;-----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU**, Berkedudukan di

Jalan Mawar No. 12 Kel. Songgokerto Kota Batu dalam hal ini diwakili

Kuasanya sebagai

berikut :-----

1. Nama : **WAHYUDIYONO,**

SH;-----

Jabatan : Kasi Sengketa,Konflik dan Perkara;-----

2. Nama : **YAYANG WIBOWO,S.SIT;**-----

Jabatan : Kasubsi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----

berdasarkan Surat Tugas Nomor : 704/SK.35.15/XI/2014, tanggal 03

Nopember 2014;-----

Selanjutnya disebut TERGUGAT II / TERBANDING ;-----

-----D A N : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI WALUYO ZAINI : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di Perum Lahor Kav. A.32-34, Kel. Pesanggrahan

Kecamatan Batu, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **M. ZAINUDIN,**

SH. DAN SANTI MARIA ULFA, SH.. berkantor di Jalan Martorejo No. 9

Punten Bumiaji Kota Batu- Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal, 17 Npember 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI /TERBANDING;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 110 / PEN / 2015 / PTTUN.SBY. tanggal, 29 Juni
2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan
Memutus Menyelesaikan Sengketa ini di tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 110/B/2015/PTTUN.SBY
tanggal 20 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan perkara
ini;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 148/G/2014/PTUN.SBY tanggal 03 Maret
2015 ;-----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini;

Hal. 3 Putusan 110/B/2015/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2014/PTUN.SBY tanggal 03 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan menerima Eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 312.500,-(Tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi /
Terbanding dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding dan Kuasa
Hukum Tergugat II/ Terbanding; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan
banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Maret 2015, dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan
surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 13 Maret 2015 Nomor : 148/
G/2014/PTUN.SBY;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding
yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada tanggal 08 April 2015 dan telah di beritahukan kepihak lawan sesuai surat
pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 148/G/2014/
PTUN.SBY tanggal 08 April 2015;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding telah mengajukan
Kontra Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya pada tanggal 06 Mei 2015 dan telah di beritahukan kepihak
lawan sesuai surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori bandin
Nomor : 148/G/2014/PTUN.SBY tanggal 07 Mei 2015 ;-----

Bahwa Tergugat I /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding
tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas
perkara Nomor : 148/G/2014/PTUN.SBY tanggal 13 April 2015 ;-----

Hal. 5 Putusan 110/B/2015/PTTUN.SBY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2014/PTUN.SBY tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Maret 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi /Terbanding dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II/ Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2015, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke dua atas undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 148 /G/2014/PTUN.SBY tanggal 03 Maret 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka dalam musyawarah pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2015 telah dicapai mufakat secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding memperhatikan Memori Banding dari Penggugat / Pembanding ternyata tidak dapat melemahkan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2014/PTUN.SBY tanggal 03 Maret 2015

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2014/PTUN.SBY tanggal 03 Maret 2015 tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

Hal. 7 Putusan 110/B/2015/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 148/G/2014/ PTUN.SBY tanggal 03 Maret 2015 yang
dimohonkan banding;-
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**
tanggal, **20 Agustus 2015** dengan dihadiri oleh **RIYANTO, SH**, selaku Ketua
Majelis, **DR. SLAMET SUPARJOTO,SH,MHum** dan **H.SYAMSIR ALAM,SH.M.H**
masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FARLEY MR. TELUSSA,SH**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya;---

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

DR. SLAMET SUPARJOTO,SH,MHum

TTD

RIYANTO, SH



TTD

H.SYAMSIR ALAM,SH.M.H

Panitera Pengganti,

TTD

FARLEY MR. TELUSSA,SH,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 27.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 212.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 Putusan 110/B/2015/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)